

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1869 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 262 TAHUN 2017  
TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI PERPUSTAKAAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1513 Tahun 2017 telah ditetapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Catur Laswanto, M.M. NIP 196101041987091002/110251 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya/IV/d digantikan oleh Drs. Wahyu Haryadi, M.Si. NIP 196701151993031005/117429 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda/IV/c, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
  12. Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi Dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1513 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 262 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

## Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor Nomor 262 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 7 September 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS.  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

## Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Arsip Nasional Republik Indonesia
5. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
6. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1869 TAHUN 2017  
Tanggal 11 Oktober 2017

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI PERPUSTAKAAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2	3
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Drs. Wahyu Haryadi, M.Si. 196701151993031005/117429 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT